



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yudi Syahriza als Riza Bin Aliansyah.**
Tempat lahir : Asam-Asam.
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ilir Dusun Ilir RT. 005 RW. 002 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Yudi Syahriza als Riza Bin Aliansyah **ditangkap** pada tanggal **1 April 2020** oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/53/IV/2020/Satresnarkoba;

Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H.**, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli Taggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Whatsapp 082254106150;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Asam-Asam kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya didapat informasi bahwa Terdakwa naik mobil taksi dengan membawa narkoba jenis sabu menuju Asam-Asam lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menghentikan mobil taksi yang ditumpangi Terdakwa, kemudian pada saat mobil dihentikan di pinggir jalan saksi UJANG SUTADI dan saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melihat terdakwa membuang sebuah kotak rokok disamping mobil taksi. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap kotak rokok yang dibuang di tanah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan menjadi perantara dalam jual narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna silver yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan penjual narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIKRI (DPO) sebanyak kurang lebih 3 kali dengan berat 0,5 gram sampai dengan 2,5 gram dan transaksi terakhir pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, transaksi tersebut dilakukan dengan cara awalnya teman-teman terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita kemudian terdakwa menghubungi Sdr FIKRI (DPO) memesan narkoba melalui whatsapp selanjutnya terdakwa pergi menuju Pelaihari untuk bertemu Sdr FIKRI (DPO), sesampainya di Pelaihari terdakwa menghubungi Sdr FIKRI (DPO), namun narkoba jenis sabu tersebut sedang habis dan baru ada besok siang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 12.00 wita terdakwa mengantarkan uang pembelian kepada Sdr FIKRI (DPO) ke rumahnya yang terletak di Gg. Sarif Husain Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut lalu terdakwa diminta menunggu terlebih dahulu lalu terdakwa pulang ke rumah saudara terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 wita Sdr FIKRI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr FIKRI (DPO).
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr FIKRI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 01 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 18.30 wita terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0536 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal **menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkoba Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Asam-Asam kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya didapat informasi bahwa Terdakwa naik mobil taksi dengan membawa narkoba jenis sabu menuju Asam-Asam lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menghentikan mobil taksi yang ditumpangi Terdakwa, kemudian pada saat mobil dihentikan di pinggir jalan saksi UJANG SUTADI dan saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melihat terdakwa membuang sebuah kotak rokok disamping mobil taksi. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap kotak rokok yang dibuang di tanah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan menjadi perantara dalam jual narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna silver yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan penjual narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 01 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 18.30 wita terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0536 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M. Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan A. Yani Desa Jilatan Alur Kec. Batu ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dalam mobil taksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild 16 ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor whatsapp 082254106150 ditemukan genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut membeli dari seorang yang bernama Sdr. FIKRI (DPO) warga Kec. Pelaihari, cara Terdakwa mendapatkannya yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (paket) Narkoba jenis sabu dari teman terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) lewat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. FIKRI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menuju pelaihari untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO), setelah Terdakwa sampai di pelaihari Terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) akan tetapi kata Sdr. FIKRI (DPO) narkoba lagi kosong dan besok siang baru ada selanjutnya Terdakwa tidur di rumah keluarga Terdakwa di pelaihari selanjutnya pagi harinya pada hari rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Sdr. FIKRI (DPO) dan dibalas bahwa Sdr. FIKRI (DPO) masih kerja Terdakwa disuruh nunggu selanjutnya sekira jam 12.00 Terdakwa disuruh menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) di rumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di rumah keluarga Terdakwa selanjutnya sekira jam 15.00 wita Sdr. FIKRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke asam-asam;
- Bahwa Terdakwa pada rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 15.00 wita melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI (DPO) yang beralamat di Gg. Sarif Husain Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) tersebut sudah kurang lebih 3 kali dan banyaknya narkoba jenis sabu dalam setiap Terdakwa membeli yaitu 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram sampai dengan 2,5 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah asam-asam dan Terdakwa membelinya di daerah pelaihari, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari pelaihari, menuju asam-asam dengan menumpangi mobil taksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di TKP dengan cara menghentikan mobil taksi yang ditumpangi Terdakwa dan pada saat mobil berhenti dipinggir jalan Terdakwa terlihat membuang sebuah kotak rokok disamping mobil taksi selanjutnya dilakukan pengecekan apa yang telah di buang Terdakwa tersebut, dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 1 paket narkoba jenis sabu yang di akui milik Terdakwa yang akan di serahkan kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepadanya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal membelikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa tersebut yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan A. Yani Desa Jilatan Alur Kec. Batu ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dalam mobil taksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild 16 ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu)



buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor whatsapp 082254106150 ditemukan genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya sudah memesan narkoba jenis sabu tersebut dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut membeli dari seorang yang bernama Sdr. FIKRI (DPO) warga Kec. Pelaihari, cara Terdakwa mendapatkannya yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (paket) Narkoba jenis sabu dari teman terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) lewat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. FIKRI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menuju pelaihari untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO), setelah Terdakwa sampai di pelaihari Terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) akan tetapi kata Sdr. FIKRI (DPO) narkotikanya lagi kosong dan besok siang baru ada selanjutnya Terdakwa tidur dirumah keluarga Terdakwa di pelaihari selanjutnya pagi harinya pada hari rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Sdr. FIKRI (DPO) dan dibalas bahwa Sdr. FIKRI (DPO) masih kerja Terdakwa disuruh nunggu selanjutnya sekira jam 12.00 Terdakwa disuruh menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) dirumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah keluarga Terdakwa selanjutnya sekira jam 15.00 wita Sdr. FIKRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke asam-asam;
- Bahwa Terdakwa pada rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 15.00 wita melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI (DPO) yang beralamat di Gg. Sarif Husain Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram dengan harga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) tersebut sudah kurang lebih 3 kali dan banyaknya narkoba jenis sabu



dalam setiap Terdakwa membeli yaitu 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram sampai dengan 2,5 gram;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah asam-asam dan Terdakwa membelinya di daerah pelaihari, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari pelaihari, menuju asam-asam dengan menumpangi mobil taksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di TKP dengan cara menghentikan mobil taksi yang ditumpangi Terdakwa dan pada saat mobil berhenti dipinggir jalan Terdakwa terlihat membuang sebuah kotak rokok disamping mobil taksi selanjutnya dilakukan pengecekan apa yang telah di buang Terdakwa tersebut, dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 1 paket narkoba jenis sabu yang di akui milik Terdakwa yang akan di serahkan kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepadanya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal membelikan narkoba jenis sabu untuk teman Terdakwa tersebut yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0536, tertanggal 03 April 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama YUDI SYAHRIZA Als RIZA, tertanggal 03 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan A. Yani Desa Jilatan Alur Kec. Batu ampar Kab. Tanah Laut, saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam mobil taksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild 16 ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor whatsapp 082254106150 ditemukan genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (paket) Narkoba jenis sabu dari teman terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) lewat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. FIKRI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menuju pelaihari untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO), setelah Terdakwa sampai di pelaihari Terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) akan tetapi kata Sdr. FIKRI (DPO) narkotikanya lagi kosong dan besok siang baru ada selanjutnya Terdakwa tidur dirumah keluarga Terdakwa di pelaihari selanjutnya pagi harinya pada hari rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Sdr. FIKRI (DPO) dan dibalas bahwa Sdr. FIKRI (DPO) masih kerja, Terdakwa disuruh nunggu selanjutnya sekira jam 12.00 Terdakwa disuruh menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dirumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah keluarga Terdakwa selanjutnya sekira jam 15.00 wita Sdr. FIKRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke asam-asam;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal membelikan narkoba jenis sabu untuk teman Terdakwa tersebut yaitu Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) banyaknya narkoba jenis sabu dalam setiap membeli yaitu yang pertama sebanyak 1,5 gram, yang kedua 2,5 gram dan yang terakhir sebanyak 0,59 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Whatsapp 082254106150;
- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan A. Yani Desa Jilatan Alur Kec. Batu ampar Kab. Tanah Laut, saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam mobil taksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild 16 ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor whatsapp 082254106150 ditemukan genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (paket) Narkoba jenis sabu dari teman terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) lewat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. FIKRI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menuju pelaihari untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO), setelah Terdakwa sampai di pelaihari Terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) akan tetapi kata Sdr. FIKRI (DPO) narkotikanya lagi kosong dan besok siang baru ada selanjutnya Terdakwa tidur dirumah keluarga Terdakwa di pelaihari selanjutnya pagi harinya pada hari rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Sdr. FIKRI (DPO) dan dibalas bahwa Sdr. FIKRI (DPO) masih kerja, Terdakwa disuruh nunggu selanjutnya sekira jam 12.00 Terdakwa disuruh menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dirumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah keluarga Terdakwa selanjutnya sekira jam 15.00 wita Sdr. FIKRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil



narkotika jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke asam-asam;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal membelikan narkotika jenis sabu untuk teman Terdakwa tersebut yaitu Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) banyaknya narkotika jenis sabu dalam setiap membeli yaitu yang pertama sebanyak 1,5 gram, yang kedua 2,5 gram dan yang terakhir sebanyak 0,59 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0536, tertanggal 03 April 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama YUDI SYAHRIZA Als RIZA, tertanggal 03 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa YUDI SYAHRIZA ALS RIZA Bin ALIANSYAH yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*Setiap Orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam rangka membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (paket) Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu)



paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) lewat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. FIKRI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menuju pelaihari untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO), setelah Terdakwa sampai di pelaihari Terdakwa menghubungi Sdr. FIKRI (DPO) akan tetapi kata Sdr. FIKRI (DPO) narkotikanya lagi kosong dan besok siang baru ada selanjutnya Terdakwa tidur di rumah keluarga Terdakwa di pelaihari selanjutnya pagi harinya pada hari rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Sdr. FIKRI (DPO) dan dibalas bahwa Sdr. FIKRI (DPO) masih kerja, Terdakwa disuruh menunggu selanjutnya sekira jam 12.00 WITA Terdakwa disuruh menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIKRI (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di rumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. FIKRI (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu di rumah keluarga Terdakwa selanjutnya sekira jam 15.00 wita Sdr. FIKRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di rumah Sdr. FIKRI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke asam-asam;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum dipersidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0536, tertanggal 03 April 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa YUDI SYAHRIZA Als RIZA Bin ALIANSYAH, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Whatsapp 082254106150;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Syahriza Als. Riza Bin Aliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Whatsapp 082254106150;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, **Yanti Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.